

BAB II

DINAMIKA IRREGULAR MIGRANT DI INDONESIA

Posisi Indonesia sebagai negara transit atau tempat singgah bagi para *irregular migrant* memberikan pengaruh tersendiri bagi Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika *irregular migrant* di Indonesia. Dimulai dari masuknya *irregular migrant* menuju Indonesia dan faktor yang menjadikan menjadikan Indonesia sebagai negara transit beserta dampaknya. Kemudian pemaparan perkembangan kebijakan migrasi yang ada di sejak zaman penjajahan hingga era reformasi.

A. *Irregular Migrant* di Indonesia

Paska kemerdekaan Indonesia arus *irregular migration* yang memasuki Indonesia semakin meningkat. Transit migrasi saat ini juga telah menjadi bagian dalam migrasi internasional. Sebagian besar para *irregular migrant* tidak dapat langsung pindah ke tempat karena tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan imigrasi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan transit terlebih dahulu di sebuah negara.

Sebagian besar *irregular migrant* yang berada di Indonesia merupakan imigran yang ingin menuju Australia. Dalam proses perjalanannya, mereka menggunakan berbagai rute baik darat maupun laut. Mereka juga tidak bisa langsung sampai ke negara tujuan karena tidak adanya dokumen yang mendukung perjalanan. Oleh sebab itu, ketika transit di Indonesia para *irregular migrant* akan mengambil jeda istirahat sekaligus menyusun rencana sebelum melanjutkan kembali perjalanan mereka.

Tahun 2013	8.332 jiwa
Tahun 2014	10.623 jiwa
Tahun 2015	13.548 orang
Tahun 2016	13.829 jiwa
Tahun 2017	14.425 jiwa

Sumber : UNHCR

Pada tahun 2016 teridentifikasi bahwa dari 13.829 *irregular migrant* yang berada di Indonesia, terdiri dari warga Aghanistan sebanyak 6918 orang, Myanmar 1009 orang, Somalia 1221 orang, Sri Lanka 613, Iran 643 orang, Pakistan 488, Iraq 912, dan lain-lain sebanyak 1466 orang (Utomo, Yusnaldi, & Puspita, 2018).

Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menuturkan bahwa permasalahan keimigrasian Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh satu negara tertentu, melainkan karena sifatnya yang alamiah, keimigrasian akan melibatkan negara. Indonesia karena letak geografisnya yang khas, menempatkan dirinya sebagai satu jalur utama pergerakan manusia menuju Australia yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan dianggap dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih baik dibanding negara asalnya (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014).

B. Faktor Penyebab Masuknya *Irregular Migrant* ke Indonesia

Fenomena Indonesia sebagai titik transit penting bagi *irregular migrant* bukanlah hal yang baru mengingat pada tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an terjadi peristiwa yang sering disebut dengan gelombang manusia perahu yang berasal dari Vietnam. Saat ini Indonesia sedang berusaha untuk mencari solusi mengenai cara mengatasi *irregular migrant* yang ada di tanah air. Namun sebelumnya kita harus memahami akar permasalahan mengapa para *irregular migrant* memilih Indonesia sebagai tempat transit mereka sebelum menuju Australia. Tentunya terdapat berbagai faktor yang pada akhirnya membuat para *irregular migrant* akhirnya memutuskan untuk memasuki kawasan Indonesia. Guru Besar Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana menyebutkan bahwa Indonesia merupakan “surga” transit bagi para *irregular migrant*. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena jumlah *irregular migrant* yang ada di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya (detiNews, 2011). Berikut ini merupakan faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit favorit bagi para *irregular migrant*;

1. Letak Geografis Indonesia

Para *irregular migrant* yang berasal dari wilayah Asia, Timur Tengah maupun Afrika yang ingin menuju ke Australia tentu saja harus melewati Indonesia karena letak geografisnya yang strategis dimana menghubungkan benua Asia dan Australia sangat menguntungkan bagi para *irregular migrant* yang ingin menuju ke Australia. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan para *irregular migrant* untuk transit di Indonesia. Selanjutnya kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan juga dimanfaatkan sebagai celah bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen resmi.

2. Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara perairan dimana luas wilayah perairan adalah dua per tiga dari wilayah daratan. Sehingga terdapat banyak rute yang dapat dipilih bagi para *irregular migrant*. Hal tersebut menguntungkan bagi mereka yang ingin menuju Australia dengan menggunakan kapal karena lemahnya pengawasan yang ada. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi faktor pendorong karena akan menyulitkan TNI-AL, Polisi Air, maupun petugas lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap imigran gelap,

3. Kasus Suap dan Agen Lokal

Dalam menjalankan tugas terkadang terdapat beberapa oknum yang menerima suap agar mereka mau meloloskan para *irregular migrant*. Hal tersebut memainkan peran penting yang membuka kemungkinan, tidak hanya untuk tinggal di Indonesia, tetapi juga untuk memfasilitasi perjalanan migrasi selanjutnya.

4. Jasa Sewa Kapal bagi *Irregular Migrant*

Ketika menuju Australia, mayoritas *irregular migrant* memilih untuk melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Sebagian besar perahu yang disewa oleh para *irregular migrant* yang menuju ke Australia merupakan perahu yang kecil dengan kapasitas kurang lebih 15 orang (Hugo, Napitupulu, & Tan, Indonesia as a transit country in irregular migration to Australia, 2017). Penggunaan perahu nelayan ini bertujuan untuk mengurangi kecurigaan dan mengelabui pihak keamanan baik Indonesia maupun Australia karena perahu tersebut akan dianggap sebagai nelayan yang sedang mencari ikan di lautan. Selain itu keuntungan lainnya adalah perahu dapat singgah ke pulau pulau kecil maupun pulau terluar Indonesia karena tidak memerlukan pelabuhan untuk bersandar. Bagi mereka yang mau mengangkut para *irregular migrant* ini merupakan orang-orang yang tergiur dengan banyaknya jumlah uang yang ditawarkan oleh mereka. Selain itu para kru kapal juga tidak khawatir akan masalah

gelombang tinggi karena mereka sering mencari ikan hingga laut lepas dengan kapal kecil. Berdasarkan keterangan dari Polda NTT, AKBP Teddy John Sahala Marbun, pada awal tahun 2016 terdapat enam *irregular migrant* berkebangsaan Bangladesh yang mencoba untuk memasuki wilayah Australia melalui Indonesia. Mereka singgah di Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan dari Kupang NTT dengan menyewa kapal nelayan beserta dua kru kapal. Menurut kapten kapal, para *irregular migrant* membayar uang sejumlah Rp.92.000.000 untuk mengangkut mereka menuju Australia. Akan tetapi setelah mereka melakukan perjalanan selama tiga hari kapal mereka hampir tenggelam karena adanya masalah pada mesin kapal mereka. Kemudian mereka ditolong oleh kapten Australia yang sedang berpatroli (BBC, 2016).

C. Kebijakan Migrasi di Indonesia

Kebijakan pertama tentang keimigrasian di Indonesia di buat saat zaman penjajahan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Hingga saat ini kebijakan imigrasi di Indonesia terus dikembangkan sesuai kebutuhan agar terwujud keteraturan dalam proses keimigrasian. Berikut ini merupakan pemaparan kebijakan keimigrasian yang ada di Indonesia yang akan dibagi menjadi 6 masa, yaitu;

1. Zaman Penjajahan (1913 - 1941)

Kebijakan migrasi di zaman penjajahan atau masa dimana Indonesia belum merdeka merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan cara membentuk Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913 di bawah naungan dari Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1921 kantor Sekretaris Komisi Imigrasi mengganti namanya menjadi Dinas Imigrasi karena tugas dan fungsi yang dilaksanakan semakin kompleks.

Dalam mengatur keimigrasian, pemerintah Hindia Belanda menetapkan politik pintu terbuka atau *opendeur politiek* dimana warga negara asing di persilakan untuk masuk,

tinggal dan menjadi warga negara Hindia Belanda. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan perdagangan komoditas perkebunan di pasar dunia dan mendapatkan investor asing. Selanjutnya dalam proses pelaksanaannya Pemerintah Hindia Belanda membuat tiga peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut;

- a. Toelatings Besluit (1916
- b. Toelatings Ordonnantie (1917);
- c. Paspur Regelings (1918) (Ditjen Imigrasi, 2013).

2. Era Revolusi Kemerdekaan (1942 - 1949)

Pada era revolusi kemerdekaan tahun 1942, kepemimpinan Indonesia berada di tangan pemerintah Jepang. Namun pada masa ini, kebijakan keimigrasian di Indonesia hampir sama dengan era sebelumnya atau dengan kata lain kebijakan tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.

Pasca kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kalinya Kementerian Luar Negeri secara resmi mengeluarkan dokumen perjalanan antar negara berupa surat keterangan atau yang biasa dianggap sebagai paspor. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga mendirikan sejumlah kantor imigrasi di berbagai daerah dengan harapan memudahkan pengurusan dokumen keimigrasian bagi siapapun yang memerlukannya.

Selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap peraturan keimigrasian yang ada karena Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat sehingga diperlukan peraturan perundang undangan yang selaras dengan kebutuhan bangsa. Pada tahun 1947 Dinas Imigrasi resmi berada dibawah kekuasaan Departemen Luar Negeri agar semua urusan yang menyangkut keimigrasian dapat lebih terfokus. Selama masa ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut dua peraturan yang terkait dengan

keimigrasian yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya yaitu Pemerintahan Hindia Belanda kemudian diganti dengan peraturan baru, antara lain sebagai berikut;

- a. *Toelatings Besluit* yang ditetapkan pada tahun 1916 diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949,
- b. *Toelatings Ordonnantie* yang ditetapkan pada tahun 1917 diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949 (Ditjen Imigrasi, 2013).

3. Era Republik Indonesia Serikat (1949 - 1950)

Pada tanggal 26 Januari 1950 secara resmi Pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan Dinas Imigrasi kepada pemerintah Indonesia yang telah merdeka. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Imigrasi pada masa era ini masih melanjutkan peraturan dari era sebelumnya. Akan tetapi pada era ini pemerintahan Republik Indonesia Serikat telah mampu menghasilkan 3 peraturan yaitu sebagai berikut;

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950 yang mengatur mengenai pelaporan penumpang kepada pimpinan bea cukai apabila mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan,
- b. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, dan
- c. Undang- Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77) (Ditjen Imigrasi, 2013).

4. Era Demokrasi Parlementer (1950 - 1959)

Keimigrasian Indonesia pada era Demokrasi Parlementer mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana pemerintah mulai lebih fokus dalam menangani masalah imigrasi seperti membenahi masalah dokumen perjalanan keluar negeri baik berupa visa maupun paspor. Selain itu, pada masa ini terjadi penggantian Paspor Regelings yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membangun kantor pusat Imigrasi di Jakarta, beserta 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri.

Pada masa ini pemerintahan Indonesia memutuskan untuk mengganti kebijakan imigrasi yang sebelumnya adalah *opendeur politiek* yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda dimana pintu imigrasi Indonesia terbuka lebar bagi warga negara asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia kemudian diubah menjadi kebijakan yang lebih selektif atau *selective policy*. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk melindungi bangsa beserta kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi pendekatan kesejahteraan atau *prosperity approach* dan pendekatan keamanan *security approach*.

Selain penggantian kebijakan, pemerintah Indonesia juga menerbitkan beberapa peraturan keimigraian antara lain sebagai berikut;

- a. Pengaturan lalu lintas keimigrasian dengan cara malakukan pemeriksaan mengenai dokumen keimigrasian terhadap penumpang maupun awak kapal laut luar negeri yang memasuki wilayah Indonesia,

- b. Pengaturan bidang kependudukan warga negara asing, dengan cara menetapkan Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing sehingga pemerintah Indonesia mempunyai data pasti mengenai kependudukan warga negara asing yang ada di Indonesia,
- c. Pengaturan di bidang pengawasan warga negara asing, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing,
- d. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian, melalui Undang - Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, pemerintah Indonesia berusaha memfokuskan diri terhadap permasalahan yang terkait dengan pelanggaran dibidang keimigrasian,
- e. Pengaturan di bidang kewarganegaraan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan,
- f. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
- g. Peratran mengenai masalah kewarganegaraan keturunan Tiongkok,
- h. Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA) (Ditjen Imigrasi, 2013).

5. Era Orde Baru (1966 - 1998)

Era orde baru merupakan masa dimana banyak regulasi keimigrasian dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan keimigrasian. Berbagai peraturan tersebut antara lain;

- a. Pelayanan jasa keimigrasian,
- b. Penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974,
- c. Penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat garuda Jakarta-Tokyo,
- d. Perbaikan kualitas cetak paspor,
- e. Pengaturan masalah lintas batas,
- f. Pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian,
- g. Penanganan TKI gelap di daerah perbatasan,
- h. Pengaturan penyelenggaraan umroh,
- i. Pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan,
- j. Pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan,
- k. Pengaturan visa tahun 1979,
- l. Masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah,
- m. Penghapusan *exit permit* bagi WNI.

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1992 lahir Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang Undang yang merupakan hasil dari penijauan ulang undang-undang sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Kemunculan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini juga diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah berupa;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan,

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Ditjen Imigrasi, 2013).

6. Era Reformasi (1998 - sekarang)

Arus globalisasi yang mulai berkembang pesat pada masa reformasi mengakibatkan meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar negara. Selanjut dengan adanya peningkatan aktifitas keimigrasian tersebut maka Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi menetapkan beberapa program kerja di berbagai sektor seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 5 Mei 2011 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia mempunyai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Seiring dengan berjalannya waktu, Keimigrasian yang berada di daerah mengalami peningkatan tugas karena adanya program otonomi daerah. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil beberapa kebijakan dengan membukukan kantor imigrasi di berbagai daerah di Indonesia, meningkatkan kelas beberapa kantor imigrasi yang telah ada, membentuk direktorat intelejen, pembentukan rumah detensi, menambah tempat pemeriksaan imigrasi, pembentukan atase atau konsul imigrasi pada perwakilan Indonesia di Guangzhou, Tiongkok. Adapun jumlah kelembagaan imigrasi yang tersebar di daerah dan di luar negeri sampai dengan tahun 2014 terdapat 115

kantor imigrasi, 13 rumah detensi imigrasi, 33 tempat pemeriksaan imigrasi, 79 pos lintas batas provinsi, serta 19 atase/konsul imigrasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selanjutnya Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pembukaan kembali Akademi Imigrasi pada tahun 2000, pendidikan dan pelatihan teknis keimigrasian, dan pendidikan dan latihan Penjenjangan. Lebih lanjut pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain:

- a. Pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan visa on arrival (VOA),
- b. Pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia),
- c. Pengaturan fasilitas APEC business travel card (ABTC),
- d. pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing,
- e. visa stiker,
- f. kerja sama keimigrasian baik di dalam negerimaupun di luar negeri,
- g. pendeportasian imigran ilegal,
- h. Kasus pemalsuan paspor paspor untuk TKI,
- i. pencegahan dan penangkalan,
- j. clearance house (CH), yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian (Ditjen Imigrasi, 2013).

D. Dampak *Irregular migrant* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah *irregular migrant* yang cukup tinggi. Masuknya para *irregular migrant* ke wilayah Indonesia tentu saja memberikan dampak negatif terhadap negara dalam berbagai aspek. Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya *irregular migrant* di Indonesia;

1. Keamanan

Kejahatan transnasional merupakan sebuah acaman serius bagi keamanan Indonesia mengingat letak geografis Indonesia yang strategis sehingga rentan terjadi kejahatan lintas negara seperti penjualan obat terlarang dan perdagangan manusia maupun kejahatan lainnya. Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia adalah perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada umumnya, produsen, kurir, dan korban narkoba ini berasal dari negara yang berbeda-beda. Masuknya *irregular migrant* ke Indonesia juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan transnasional karena mereka bisa saja dijadikan sebagai kurir untuk menyelundupkan narkoba ke kawasan Indonesia (KEMENLU, 2019).

Selain itu, sebagian besar dari migran merupakan pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Selama mereka melakukan transit sebelum menuju Australia mereka kesulitan mencari pekerjaan dan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebutlah yang pada akhirnya mendesak para migran ilegal yang tidak mempunyai pemasukan melakukan kejahatan atau tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membahayakan keamanan masyarakat Indonesia.

Tahun 2013	18.429 kasus
Tahun 2014	18.788 kasus
Tahun 2015	41.468 kasus
Tahun 2016	44.698 kasus
Tahun 2017	36.098 kasus
Tahun 2018	41.977 kasus

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Berdasarkan data dari Kemenko Polhukam terjadi peningkatan kejahatan transnasional dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 8000 kasus kejahatan transnasional kemudian meningkat lagi pada tahun 2018. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi kejahatan transnasional lainnya yang lolos dari pengawasan pemetintahan Indonesia.

2. Ekonomi

Sebagian besar *irregular migrant* yang berada di Indonesia merupakan para migran yang datang dengan pendidikan dan keahlian yang minim. Kualifikasi yang tidak cukup memadai tersebut menyulitkan dalam proses pencarian pekerjaan yang layak, terlebih mereka merupakan imigran ilegal yang datang tanpa dilengkapi dokumen. Sehingga pada akhirnya hanya pekerjaan kasar yang tidak memerlukan dokumen resmi dalam proses perekrutanya yang dapat mereka kerjakan, dan tidak banyak pilih pekerjaan yang layak yang dapat mereka pilih. Keadaan tersebutlah yang kemudian

membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat.

Bersama dengan IOM dan UNHCR, Indonesia berusaha untuk mengangani permasalahan *irregular migrant* yang berada wilayah tanah air. Indonesia juga mendapatkan dukungan dana dari Australia yang juga berkomitmen untuk mengatasi permasalahan yang sama dengan Indonesia. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengelolaan sarana dan prasanana yang berkaitan dengan imigrasi serta menejemen perbatasan. Sehingga dapat meminimalisir imigran ilegal yang memasuki kawasan Indonesia dan menuju Australia.

Selanjutnya para *irregular migrant* yang berada di Indonesia dimasukkan ke dalam penampungan yang sudah disediakan oleh pihak UNHCR dan IOM. Namun jumlah *irregular migrant* yang berada di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya sekitar 1500 orang (detikNews, 2012). Sehingga para *irregular migrant* yang tidak dapat ditmpung akan di alokasikan menuju Rumah Detensi Imigrasi atau yang biasa disebut dengan rudenim.

Meskipun Indonesia telah mendapatkan bantuan dari UNHCR, IOM dan Australia, hal tersebut dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para *irregular migrant*, terlebih IOM hanya memberikan bantuan dana untuk biaya makan saja. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu Yasonna H Laoly menyatakan, imigran ilegal yang berada di Indonesia menjadi beban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, pemerintah tak bisa begitu saja mengusir para imigran pencari suaka dan pengungsi tersebut berdasarkan ketentuan hukum internasional meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi PBB terkait pengungsi 1951 karena Indonesia merasa masih belum mampu menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia sehingga butuh pertimbangan yang matang untuk menjadi negara pihak dalam konvensi terkait pengungsi tersebut. (Agus, 2018).

Sehingga pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk menanggung biaya yang diperlukan bagi para migan. Hal tersebut tentu saja membebani perekonomian negara terlebih Indonesia sendiri bukanlah negara maju dengan perekonomian yang mapan.

Dari penjelasan bab ini penulis melihat bahwa fenomena *irregular migration* telah berlangsung sejak lama. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi para *irregular migrant* menjadikan Indonesia sebagai negara transit mereka sebelum menuju Australia, salah satu diantaranya karena letak geografis Indonesia yang berada diantara wilayah Asia dan Australia dianggap mampu menjembatani para irregular migrant menuju negara tujuan mereka. Akan tetapi dalam perjalananya, tidak semua *iregular migrant* bisa memasuki kawasan Australia. Mereka yang tertangkap oleh pemerintah Australia maupun Indonesia kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan memberikan dampak negatif terhadap keamanan dan ekonomi Indonesia.